



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANAFI bin H. SOLI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngandong RT 002 RW 002, Desa Nanggung, Kec. Kayenkidul, Kab.Kediri atau Dusun Tamansari RT 11 RW 12, Desa Kampung Anyar, Kec.Ampelgading, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Hanafi bin H.Soli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI bin SOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAFI bin SOLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'SDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa HANAFI bin H.SOLI pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari Tahun 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Satresnarkoba Kota Malang, yani saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan saksi RULI WIDIATMO pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang;

Bahwa saat dilakukan penggeldahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVIS di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu.

Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli paket shabu seharga Rp. 400.000,- dengan cara patungan dengan PAIMO (DPO) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah PAIMO di daerah Perumahan Lembah Permata Biru Kec.Dau Kab.Malang;

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi PAIMO (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 karena Terdakwa menawarkan muatan pasir ke PAIMO (DPO), setelah muatan pasir dibeli PAIMO menawarkan membeli shabu secara patungan

Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran PAIMO (DPO) untuk membeli shabu karena sebelumnya pada bulan Desember Tahun 2021 Terdakwa pernah membeli shabu dari PAIMO (DPO) dan digunakan bersama sehingga ketika ditawarkan lagi oleh PAIMO (DPO) Terdakwa setuju membeli lagi ;

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa shabu pada saat ditangkap adalah untuk digunakan sendiri, namun blm sempat dipakai

Terdakwa ditangkap

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 59 /IL.1214069.02/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan surat permintaan Kepolisian Sektor Klojen Kota Nomor : B/25/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara menerangkan Hasil Penimbangan berupa :1 (satu) klip plastik berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/netto : 0,26 / 0,06 gram 1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ netto 0,21 / 0,02 gram untuk sample pemeriksaan labfor.

Bahwa berdasarkan hasil LABFOR No.Lab : 01372/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021 barang bukti milik Tersangka HANAFI bin H. SOLI berupa 1



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berlabel dan berlak segel dengan berat netto 0,019 gram dan diberi nomor barang bukti 03248/2021/NNF benar terdapat kristal matamfetamina dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa, bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat membeli, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis shabu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RULI WIDIYATMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVI'S di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat dan setelah ditindaklanjuti dengan lid dik bahwa Terdakwa ini merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu sudah lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi YOPI INGGAR RAKASIWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa – dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVI'S di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar info masyarakat dan setelah ditindaklanjuti dg lid dik bahwa



Terdakwa ini merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu sudah lama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Polsek Klojen, yakni saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan saksi RULI WIDIATMO pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah - ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVI'S di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli paket shabu seharga Rp. 400.000,- dengan cara "patungan" dengan PAIMO (DPO) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah PAIMO di daerah Perumahan Lembah Permata Biru Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi PAIMO untuk menawarkan muatan pasir, setelah muatan pasirnya dicarikan pembeli PAIMO PAIMO menawari Terdakwa membeli shabu –karena Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 saat ditawarkan PAIMO membeli dan mengkonsumsi shabu – Terdakwa "mau"/menerima tawaran PAIMO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu secara "patungan" dengan PAIMO karena uangnya "pas-pasan" – masing-masing Rp.200.000,- kemudian PAIMO yang pergi membeli dan mengambil shabunya –setelah dapat paket shabu seharga Rp. 400.000,- dibagi menjadi 2 bagian oleh PAIMO dan diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu di dompet levis dan Terdakwa pulang- saat diperjalanan Terdakwa ditangkap berikut barang bukti shabu yang ditemukan.
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, sebelumnya juga pernah membeli shabu selain dari PAIMO (dpo).
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat membeli, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis shabu.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S
Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi Polsek Klojen, yakni saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan saksi RULI WIDIATMO pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah - ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVI'S di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli paket shabu seharga Rp. 400.000,- dengan cara "patungan" dengan PAIMO (DPO) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah PAIMO di daerah Perumahan Lembah Permata Biru Kec. Dau Kab. Malang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menghubungi PAIMO untuk menawarkan muatan pasir, setelah muatan pasirnya dicarikan pembeli PAIMO PAIMO menawari Terdakwa membeli shabu –karena Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 saat ditawari PAIMO membeli dan mengkonsumsi shabu –Terdakwa "mau"/menerima tawaran PAIMO;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli shabu secara "patungan" dengan PAIMO karena uangnya "pas-pasan" – masing-masing Rp.200.000,- kemudian PAIMO yang pergi membeli dan mengambil shabunya –setelah dapat paket shabu seharga Rp. 400.000,- dibagi menjadi 2 bagian oleh PAIMO dan diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu di dompet levis dan Terdakwa pulang- saat diperjalanan Terdakwa ditangkap berikut barang bukti shau yang ditemukan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, sebelumnya juga pernah membeli shabu selain dari PAIMO (dpo).



- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat membeli, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa HANAFI bin H. SOLI dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad 2. UNSUR "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM"

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan Hukum ialah sebelum Terdakwa melakukan perbuatan memiliki dengan cara menerima titipan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ijin dan dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi dari Polsek Klojen, yakni saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan saksi RULI WIDIATMO pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Galunggung Kel. Gading Kasri Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah - ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu di dalam dompet warna coklat merk LEVI'S di saku celana terdakwa yang dipakai Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat membeli, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis shabu;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENGUASAI, MENYIMPAN ATAUPUN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli paket shabu seharga Rp. 400.000,- dengan cara “patungan” dengan PAIMO (DPO) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah PAIMO di daerah Perumahan Lembah Permata Biru, Kec.Dau, Kab.Malang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi PAIMO untuk menawarkan muatan pasir, setelah muatan pasirnya dicarikan pembeli PAIMO PAIMO menawari Terdakwa membeli shabu –karena Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 saat ditawari PAIMO membeli dan mengkonsumsi shabu – Terdakwa “mau”/menerima tawaran PAIMO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu secara “patungan” dengan PAIMO karena uangnya “pas-pasan” – masing-masing Rp.200.000,- kemudian PAIMO yang pergi membeli dan mengambil shabunya –setelah dapat paket shabu seharga Rp. 400.000,- dibagi menjadi 2 bagian oleh PAIMO dan diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan shabu di dompet levis dan Terdakwa pulang- saat diperjalanan Terdakwa ditangkap berikut barang bukti shabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, sebelumnya juga pernah membeli shabu selain dari PAIMO (dpo).



Menimbang, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFI bin H. SOLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 26 JULI 2021, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Harlina Rayes, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 9 AGUSTUS 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Harlina Rayes, S.H, M,HUM
M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.